



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM);**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 50/10 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkil tengah Rt.07 Rw.04 Ds. Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Alamat KK); Kel. Pekajangan Gang 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM)** ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/70/VII/2023/Reskrim tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM)** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. H. ARIF N.S., S.H., M.H., 2. ARI SETYO AJI S.H. M.Kn., 3. ADI ARIYANTO S.H. Ketiganya merupakan Associates yang tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S., S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/Adv-ANS/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/347/HK/01/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin (Alm) AMAT NURI** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Joncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN Bin (Alm) AMAT NURI** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong gamis warna pink gambar Frozen;
 - 1 (satu) potong celana dalam garis warna biru dan putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih bercak biru;
 - 1 (satu) potong gamis warna pink motif bunga biru merk MILLI-ON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tosca variasi garis pink motif bintang;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi AZIZAH Binti ROJA'I (Ibu dari Anak Korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa **Sulaiman Bin Amat Nuri (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Amat Nuri (alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer ataupun dakwaan Subsider dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi - saksi di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat dan menyaksikan adanya Peristiwa hukum sebagaimana yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sulaiman, baik perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer atau dalam Dakwaan Subsider;
2. Bahwa alat bukti berupa surat visum et repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melukai kemaluan korban, sebab hasil visum tersebut hanya sebatas keterangan ahli kedokteran untuk menjelaskan adanya luka pada alat vital korban sebagai bukti adanya tuduhan Pencabulan, namun tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melukai alat vital anak korban, hal tersebut juga tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa lah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar replik atau tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap bersandar pada argument yang telah dikemukakan pada ANALISA FAKTA dalam Surat Tuntutan & Replik ini serta penegasan kembali atas uraian ANALISA YURIDIS dalam Surat Tuntutan sehingga hal tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu kami berpendapat bahwa pledoi atau nota pembelaan yang demikian harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar duplik atau Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Bin (Alm) AMAT NURI**, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 05.00 wib dan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Hvaira Na Tasza Als Ira Binti Sulaiman** (saat ini berusia 4 tahun 4 bulan pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung / wali / pengasuh anak dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3326131909190002 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012 yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi Azizah, dimana Terdakwa menikah dengan saksi Sunarti pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban bangun tidur dan hendak digantikan baju oleh saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban), kemudian kaki Anak Korban terbuka dan saksi Azizah melihat jika alat kelamin Anak Korban memar dan berdarah, kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Azizah namun Anak Korban tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib, saksi Jaenah memanggil saksi Azizah dengan berkata "Ziz, kae anakmu nggagar", mengetahui saksi Jaenah memanggil, kemudian saksi Azizah langsung menuju ke ruang tamu / ruang tengah rumahnya yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur, pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah sampai di tempat Anak Korban sedang tertidur, kemudian saksi Azizah melihat Anak Korban buang air kecil (pipis) di celananya dan selanjutnya saksi Azizah menggantikan celana Anak Korban yang basah, pada saat saksi Azizah mengganti celana Anak Korban, saksi Azizah kaget karena melihat alat kelamin Anak Korban terdapat luka memar, kemudian saksi Azizah berniat untuk memeriksa luka tersebut namun dilarang oleh Terdakwa, kemudian saksi Azizah masih mencurigai luka memar di alat kelamin Anak Korban, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 05.00 wib saksi Azizah memeriksa lagi alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu saksi Azizah melihat alat kelamin Anak Korban terdapat bercak darah, kemudian saksi Azizah mencurigai jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban sedang bermain di dekat mesin jahit sedangkan saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban) sedang wudhu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan duduk di depan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dan memakaikan kembali celana Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/1015/2023**, tanggal **26 Juni 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dengan kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** Alamat KK Tangkil Tengah Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Alamat Domisili: Pekajangan Gg. 13 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat Laserasi pada jam enam titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Bin (Alm) AMAT NURI**, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 05.00 wib dan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Hwaira Na Tasza Als Ira Binti Sulaiman** (saat ini berusia 4 tahun 4 bulan pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung / wali / pengasuh anak dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3326131909190002 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012 yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi Azizah, dimana Terdakwa menikah dengan saksi Sunarti pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban bangun tidur dan hendak digantikan baju oleh saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban), kemudian kaki Anak Korban terbuka dan saksi Azizah melihat jika alat kelamin Anak Korban memar dan berdarah, kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Azizah namun Anak Korban tidak mengetahui penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib, saksi Jaenah memanggil saksi Azizah dengan berkata "Ziz, kae anakmu nggagar", mengetahui saksi Jaenah memanggil, kemudian saksi Azizah langsung menuju ke ruang tamu / ruang tengah rumahnya yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur, pada saat saksi Azizah sampai di tempat Anak Korban sedang tertidur, kemudian saksi Azizah melihat Anak Korban buang air kecil (pipis) di celananya dan selanjutnya saksi Azizah menggantikan celana Anak Korban yang basah, pada saat saksi Azizah mengganti celana Anak Korban, saksi Azizah kaget karena melihat alat kelamin Anak Korban terdapat luka memar, kemudian saksi Azizah berniat untuk memeriksa luka tersebut namun dilarang oleh Terdakwa, kemudian saksi Azizah masih mencurigai luka memar di alat kelamin Anak Korban, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 05.00 wib saksi Azizah memeriksa lagi alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu saksi Azizah melihat alat kelamin Anak Korban terdapat bercak darah, kemudian saksi Azizah mencurigai jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban sedang bermain di dekat mesin jahit sedangkan saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban) sedang wudhu, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan duduk di depan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dan memakaikan kembali celana Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Azizah Binti Roja'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dalam peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama HVAIRA NA TASZA Alias IRA Binti SULAIMAN, Perempuan, Lahir di Pekalongan tanggal 01 Februari 2019, Alamat Kel. Pekajangan Gg. 13 Rt. 14 Rw. 06 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak kandung Saksi tersebut adalah suami Saksi yang merupakan ayah kandung saudara HVAIRA NA TASZA yang bernama SULAIMAN, Umur sekira 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh jahit, Alamat Domisili Kel.Pekajangan gg 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Alamat KTP : Tangkil Tengah Rt. 07 rw. 04 Kelurahan Tangkil tengah Kecamatan Keduwuni Kab. Pekalongan;
 - Bahwa **peristiwa pertama** pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu ibu Saksi yang bernama Sdri. JAENAH, memanggil Saksi sambil berkata "ZIZ kae anakmu nggagar", mengetahui Sdri. JAENAH memanggil Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke ruang tamu/ruang tengah dimana Sdri. HVAIRA NA TASZA tidur, pada saat Saksi sampai di tempat tersebut, Sdri.HVAIRA NA TASZA pipis di celananya dan Saksi pun kemudian mengganti celananya yang basah, pada saat Saksi mengganti celana tersebut, Saksi kaget karena pada saat itu Saksi melihat alat kelamin Sdri. HVAIRA NA TASZA seperti ada luka memar dan dari luka tersebut Saksi pun mencoba untuk memeriksanya namun pada saat itu Terdakwa SULAIMAN yang sedang duduk di tempat tidur Sdri. HVAIRA NA TASZA (bersebelahan dengan Sdri. HVAIRA) malah memarahi Saksi. kemudian karena Saksi masih curiga dengan luka memar yang ada di alat kelamin Sdri. HVAIRA NA TASZA, pada keesokan harinya (Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib), Saksi mencoba memeriksa lagi alat kelamin Sdri. HVAIRA NA TASZA dan pada saat itu Saksi melihat pada alat kelamin Sdri. HVAIRA NA TASZA seperti ada bercak darah dan berdasarkan hal tersebut Saksi kemudian mencurigai jika Terdakwa SULAIMAN telah melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Sdri. HVAIRA NA TASZA;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **peristiwa kedua** pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib diruang tamu/ruang tengah rumah dekat mesin jahit; saat itu sekiranya pukul 13.00 Wib ketika selesai menceboki Sdr.HVAIRA setelah buang air kecil. Saksi melihat vagina sdr. HVAIRA memar dan memerah, kemudian Saksi tanya kenapa vaginanya merah, lalu sdr. HVAIRA menjawab jika "pepenya di iwik-iwik bapak " (vaginanya dipegang-pegang bapak/Terdakwa SULAIMAN);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang tamu/ ruang tengah rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kel. Pekajangan Gg. 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib diruang tamu/ruang tengah rumah dekat mesin jahit di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kel. Pekajangan Gg. 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib tersebut saksi sedang menunaikan sholat di ruang Sholat yang berada di dalam rumah Saksi yang berjarak dengan tempat tidur saudari HVAIRA NA TASZA sekira 5 M (lima meter);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut sdri. JAENAH, pada saat itu Sdri. JAENAH melihat Terdakwa SULAIMAN sedang berada di tempat tidur dimana Sdri. HVAIRA NA TASZA sedang tidur dengan posisi Terdakwa SULAIMAN berada di atas tubuh Sdri. HVAIRA NA TASZA yang sedang tidur;
- Bahwa untuk kesehariannya, Sdri. HVAIRA NA TASYZA tidur di tempat tidur tersebut bersama dengan Terdakwa SULAIMAN;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. HVAIRA kepada Saksi bahwa Terdakwa SULAIMAN melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap sdr. HVAIRA pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib dengan cara memegang vaginanya dengan 5 (lima) jari lalu menempelkan penisnya ke vagina Sdr. HVAIRA;
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN dan Sdr. HVAIRA mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa SULAIMAN adalah ayah kandung dari Sdr. HVAIRA;
- Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa SULAIMAN sejak tahun 2018 di KUA kedungwuni, dari pernikahan dengan Terdakwa SULAIMAN Saksi dikaruniai seorang anak bernama Sdr.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HVAIRA. Setelah menikah mereka tinggal di bersama dengan Sdr. JAENAH (ibu kandung Saksi);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. HVAIRA takut / trauma bertemu dengan Terdakwa SULAIMAN, dan vagina Sdri. HVAIRA memerah dan bengkak;
- Bahwa pakaian yang Sdr. HVAIRA kenakan pada saat terjadi persetubuhan/atau pencabulan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Sekiranya pukul 22.00 Wib Sdri HVAIRA. Memakai pakaian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) potong gamis warna pink, bergambar frozen;
- b. 1 (satu) potong celana dalam garis warna biru dan putih;
- c. 1 (satu) potong celana panjang warna putih bercak biru;

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekiranya pukul 12.00 Wib Sdri. HVAIRA memakai;

- a. 1 (satu) potong gamis warna pink, motif bunga biru, merk "milli-on";
- b. 1 (satu) potong celana pendek warna biru tosca variasi garis pink motif bintang;
- c. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

- Bahwa saat terjadinya peristiwa dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami Sdri. HVAIRA pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi sedang melaksanakan sholat di dalam kamar rumah kontrakan (rumah tinggal), bahwa Saksi di dalam kamar tersebut bersama dengan (Sdri. JAENAH), sedangkan Sdri. HVAIRA tidur di ruang tamu/ruang tengah (rumah tinggal);
- Bahwa kemudian saat terjadinya peristiwa dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami Sdri. HVAIRA pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat itu Saksi sedang wudhu lalu melaksanakan sholat di kamar (rumah tinggal);
- Bahwa sebelumnya saat berada di ruang tengah (rumah tinggal) Saksi meminta Sdri. JAENAH untuk menjaga Sdri. HVAIRA namun saat itu Sdri. JAENAH tertidur, sehingga dari cerita Sdri. HVAIRA saat itu ia bermain hingga ke rumah kontrakan (tempat menjahit) lalu mengalami peristiwa dugaan persetubuhan dan atau pencabulan;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan/pencabulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Anak **Hvaira Na Tasza Als Ira Binti Sulaiman**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan dengan isyarat menunjuk gambar Terdakwa kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa anak korban tidak merespon dan terkesan memiliki rasa takut pada saat anak korban dipanggil dan diminta untuk menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Jaenah Binti Jambari (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. AZIZAH adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA Binti SULAIMAN. Sedangkan pelaku sendiri bernama Terdakwa SULAIMAN;
- Bahwa Sdr.SULAIMAN merupakan ayah kandung dari Sdri.HVAIRA, atas pernikahan Terdakwa SULAIMAN dengan Sdri. AZIZAH;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi peristiwa dugaan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut terjadi sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah ruang tamu / ruang keluarga rumah yang beralamatkan di Pekajangan Gg.13 Kel. Pekajangan Kab. Pekalongan;
 - Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib diruang tamu rumah dekat mesin jahit Alamat Pekajangan Gg.13 Kel. Pekajangan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara apa Terdakwa SULAIMAN melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Sdri. HVAIRA namun Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. HVAIRA mengatakan kepada Saksi "aku di



wikwiki nggo tangane bapak, karo titite ditempelke pepecku, (vagina saya di pegang-pegang tangan Terdakwa SULAIMAN, dan penisnya di tempelkan ke vagina saya);

- Bahwa peristiwa dugaan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut yang Saksi ketahui sebagai berikut;

Peristiwa pertama

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu Saksi baru saja selesai sholat, kemudian Saksi melihat kearah Sdri. HVAIRA, Saksi melihat Sdri. SULAIMAN berada di sebelah Sdri. HVAIRA sedang membersihkan noda bewarna merah (seperti darah) di karpet (dibawah kasur) yang digunakan Sdri. HVAIRA tidur dengan sebuah kain seketika itu Saksi langsung memanggil Sdri. AZIZAH yang saat itu baru saja sholat di kamar bersama Saya "ZIZ kae anakmu diparani, nggagar wis" (ZIZ itu anak kamu di hampiri, bahaya itu) namun Sdr. AZIZAH masih tetap melanjutkan sholatnya, lalu saat itu Saksi melihat Sdri. SULAIMAN jalan kaki membawa kain tersebut, setelah itu Terdakwa SULAIMAN duduk kembali di pintu rumah, kemudian saat Sdri. AZIZAH selesai sholat ia langsung berjalan ke Sdri. HVAIRA, lalu Saksi di dalam kamar membaca al-quran lalu selang beberapa saat Sdr. AZIZAH menggendong Sdri. HVAIRA dari kasur ruang tamu/ruang keluarga ke dalam kamar tidur bersama kami, lalu kesokan harinya Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat itu Sdr. AZIZAH melepas celana Sdri. HVAIRA, lalu saat Sdri. HVAIRA membuka kakinya saat itu Saksi melihat jika vagina Sdri. HVAIRA dalam keadaan memar dan memerah Saksi mengatakan "Iha iki anakmu kok iki nemen" (ini vagina anakmu menjadi seperti ini) lalu Sdri. AZIZAH melihat vagina Sdri. HVAIRA mengecek lubang vagina Sdri. HVAIRA ia mengatakan "iki kok ono bekas getihe mak" (ini vagina Sdri. HVAIRA kok ada bekas darahnya buk). Lalu Saksi meminta Sdri. AZIZAH untuk memeriksakan Sdri. HVAIRA ke bidan bernama Sdri. WATMAWATI lalu sekira pukul 11.00 Wib Sdri. AZIZAH langsung memeriksakan Sdri. HVAIRA ke bidan Sdri. WATMAWATI, setelah sampai di rumah Sdri. AZIZAH mengatakan jika Vagina Sdri. HVAIRA pecah;

Persitiwa kedua

Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat itu Saksi sedang duduk di ruang tengah /ruang keluarga Sdri. AZIZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *sampean kon nunggoni IRA kok ngantuk, iki dianu SULAIMAN meneh ning sebelah mesin jahit, IRA ngomong dewe*" (kamu Saya suruh menjaga Sdri. HVAIRA kok malah tidur, ini Sdri. HVAIRA di cabuli dan atau disetubuhi Terdakwa SULAIMAN di sebelah mesin jahit, Sdri. HVAIRA bilang sendiri kepada Saya) lalu Sdri. HVAIRA menunjukkan vagina Sdr. HVAIRA kepada Saksi, Saksi melihat jika Vagina Sdri. HVAIRA memerah / memar, lalu Sdri. HVAIRA mengatakan kepada Saksi "aku di wikwiki nggo tangane bapak, karo titite ditempelke pepekk, (vagina saya di pegang-pegang tangan Terdakwa SULAIMAN, dan penisnya di tempelkan ke vagina saya);

- Bahwa Terdakwa SULAIMAN tinggal dan menetap bersama dengan Saksi, Sdri. HVAIRA dan Sdri. AZIZAH di Pekajangan Gg.13 Kel. Pekajangan Kab. Pekalongan; serta hampir setiap hari Sdri. HVAIRA tidur bersama dengan Sdri. SULAIMAN di kasur ruang tamu/ruang keluarga; sedangkan Saksi dan Sdri. AZIZAH tidur didalam kamar, Namun setelah terjadinya peristiwa dugaan pencabulan dan atau persetubuhan yang dialami Sdri. HVAIRA; Terdakwa SULAIMAN pindah tinggal di rumah ibu kandungnya di Ds. Kebonsari Kec. Karangdadap kab. Pekalongan;
- Bahwa Tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa SULAIMAN di rumah kami Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Saksi alamat Pekajangan Gg.13 Kel. Pekajangan Kab. Pekalongan;
- Bahwa hampir setiap harinya hanya Saksi, Sdri. AZIZAH, Sdr. HVAIRA dan Terdakwa SULAIMAN yang ada di rumah kontrakan tersebut (tidak ada orang lain) serta Terdakwa SULAIMAN juga bekerja menjahit di rumah kontrakan sebelah sendiri (tidak dibantu oleh orang lain);
- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi lokasi kejadian pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut terjadi dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa SULAIMAN melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Sdri. HVAIRA;
- Bahwa akibat mengalami peristiwa dugaan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut vagina Sdr. HVAIRA memerah dan memar;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang Sdri. HVAIRA kenakan terakhir kali pada saat mengalami peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Watmawati Binti Tjahyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. AZIZAH Binti ROJA'I dan Sdri, HVAIRA NA TASZA Alias IRA Binti SULAIMAN, Bahwa Sdri. AZIZAH adalah tetangga saya dan Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA Binti SULAIMAN adalah anak kandung Sdri. AZIZAH;
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. AZIZAH bersama Sdri. IRA datang kerumah Saksi, saat itu Sdri. AZIZAH hendak memeriksakan kondisi kesehatan Sdri. IRA dengan bercerita *"Buk semalem IRA waktu tidur, si mbah nya melihat bapaknya diatas.e IRA, lalu simbah memanggil saya kemudian mengecek apa yang dilakukan bapake"* (Menggunakan bahasa jawa) lalu *"saat ira pagi-pagi mandi pakaian yang dikenakan saat dilepas ada bercak darahnya"*, saat itu celananya dibawa sekalian tetapi dalam keadaan basah dan bercak darah yang dimaksud sudah hilang, kemudian Saksi memeriksa vagina Sdr. IRA, saat itu Saksi melihat kalau vagina Sdri. IRA agak beda seperti ada bekas lecet dilubang vaginanya, kemudian Saksi menganjurkan untuk periksa di Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti peristiwa pencabulan dan/atau persetubuhan terjadi, Menurut Sdri. AZIZAH peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023, terjadi di malam hari disebuah ruang Tamu yang beralamat Kel. Pekajangan GG 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa pelaku yang melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan tersebut adalah Terdakwa SULAIMAN, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Penjahit Alamat Kel. Pekajangan GG 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Sdri. IRA adalah anak kandung Terdakwa SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa SULAIMAN melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Sdri. IRA;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. IRA memberikan pernyataan bahwa jika pipis tidak sakit, kemudian saat Saksi bertanya “apa ira dinakali bapak” (menggunakan bahasa jawa) saat itu Saksi sambil memegang vaginanya, lalu Sdri. IRA menjawab dengan anggukan kepala saja;
- Bahwa Sdri. IRA periksa ditempat Saksi hanya sekali, kemudian ditanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi selesai apel pagi, Saksi melihat Sdri. AZIZAH dan Sdri. IRA antri untuk periksa di Puskesmas mengenai peristiwa yang dialami Sdri. IRA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Nur Asiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjahit dan istri Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa pekerjaannya hanya menjaga rumah saja;
- Bahwa anak Terdakwa masih berusia sekitar 4 tahun;
- Bahwa istri dari Terdakwa meminta Saksi untuk mengusir Terdakwa karena telah menyetubuhi anak dan ibu nya selama bulan puasa;
- Bahwa Saksi tidak percaya jika Tedakwa menyetubuhi anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Moh. Nurhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebagai penjahit dan istri Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Ibu dari Terdakwa pekerjaannya hanya menjaga rumah saja;
 - Bahwa anak Terdakwa masih berusia sekitar 5 tahun;
 - Bahwa istri dari Terdakwa meminta Saksi untuk mengusir Terdakwa karena telah menyetubuhi anak dan ibu nya selama bulan puasa;
 - Bahwa Saksi tidak percaya jika Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sulaiman Bin Amat Nuri (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa HVAIRA NA TASZA Alias IRA Binti SULAIMAN adalah anak kandung Terdakwa atas pernikahan Terdakwa dengan Sdr. AZIZAH.
- Bahwa Setelah dijelaskan jika berdasarkan keterangan dari sdr. HVAIRA NA TASZA Alias IRA, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap dirinya Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib; kemudian Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Sdr. HVAIRA NA TASZA Alias IRA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pencabulan dan/atau persetubuhan telah dialami Sdr. HVAIRA NA TASZA Alias IRA.
- Bahwa saat itu pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berada sebelah rumah kontrakan alamat Kel. Pekajangan Gang 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (menjahit kain), namun demikian Terdakwa beberap kali masuk rumah Terdakwa; namun Terdakwa bekerja berlanjut hingga larut malam kemudian hari dan tanggal sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa istirahat dan masuk ke rumah kontrakan (ruang tengah) Terdakwa sedang istirahat duduk sembari mainan handphone di ruang tengah rumah, sedangkan Sdr. HVAIRA NA TASZA Alias IRA saat itu tidur di kasur ruang tengah (bersebelahan dengan Terdakwa) sedangkan Sdr. AZIZAH dan Sdr. JAENAH berada di dalam kamar kemudian karena saat itu Terdakwa melihat kepala Sdr. HVAIRA NA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASZA Alias IRA turun ke lantai sehingga Terdakwa langsung mengangkat tubuh Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA untuk membenarkan posisi kepalanya, karena melihat celana pendek warna biru tosca Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA dalam keadaan basah (buang air kecil saat tidur) sehingga Terdakwa memanggil Sdri. AZIZAH sehingga Sdri. AZIZAH langsung menggendong Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA masuk kedalam kamar; sedangkan Terdakwa kembali main Handphone di ruang tengah, setelah itu Terdakwa langsung tidur di ruang tengah lalu keesokan harinya Terdakwa kembali bekerja.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan situasi dan kondisi rumah kontrakan alamat Kel. Pekajangan Gang 13 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib yaitu situasi saat itu dalam keadaan sepi, di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa, Sdr. AZIZAH, Sdri. JAENAH serta Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA. Bahwa saat itu Sdr. AZIZAH, Sdri. JAENAH berada di dalam kamar, sedangkan Terdakwa berada di ruang tengah main handphone sedangkan Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA tidur di kasur ruang tengah, Bahwa Terdakwa telah mengontrak 2 (dua) buah rumah (bersebalahan) di alamat Kel. Pekajangan Gang 13 Kec. Kedungwuni kab. Pekalongan; bahwa 1 (satu) rumah tersebut digunakan Terdakwa dan keluarga untuk tempat tinggal dan 1 (satu) rumah kontrakan sebelahnya digunakan Terdakwa dan keluarga untuk bekerja sebagai penjahit, keseharian Terdakwa dari pagi hingga sore terkadang sampai malam Terdakwa bekerja sebagai buruh jahit di usaha rumahan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa bekerja dari pagi hingga larut malam di (menjahit kain) di rumah kontrakan yang Terdakwa gunakan untuk tempat jahit kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa (di ruang tengah) untuk tidur.
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA tidur bersama dengan Sdri. AZIZAH dan Sdri. JAENAH di kamar rumah Kemudian hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun tidur langsung berangkat bekerja (menjahit kain) di rumah kontrakan sebelah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Sdri. HVAIRA setelah diduga mengalami peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan. Karena setelah berita terkait dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang diduga Terdakwa lakukan terhadap Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar Terdakwa memilih untuk tinggal di rumah orang tua kandung Terdakwa alamat Ds. Kebonsari Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.

- Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa pindah dan tinggal di rumah orang tua kandungnya alamat Ds. Kebonsari Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, karena Terdakwa telah diusir oleh Sdri. AZIZAH dan Sdri. JAENAH, karena diduga Terdakwa telah menyetubuhi dan atau mencabuli Sdri. HVAIRA NA TASZA Alias IRA.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KAJEN dengan Nomor: **370.1/1015/2023, tanggal 26 Juni 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp. OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dengan kesimpulan sebagai berikut: Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** Alamat KK Tangkil Tengah Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Alamat Domisili: Pekajangan Gg. 13 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat Laserasi pada jam enam titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong gamis warna pink gambar Frozen;
- 1 (satu) potong celana dalam garis warna biru dan putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih bercak biru;
- 1 (satu) potong gamis warna pink motif bunga biru merk MILLI-ON;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tosca variasi garis pink motif bintang;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung / wali / pengasuh anak dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3326131909190002 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012 yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi Azizah, dimana Terdakwa menikah dengan saksi Sunarti pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban bangun tidur dan hendak digantikan baju oleh saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban), kemudian kaki Anak Korban terbuka dan saksi Azizah melihat jika alat kelamin Anak Korban memar dan berdarah, kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Azizah namun Anak Korban tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib, saksi Jaenah memanggil saksi Azizah dengan berkata "Ziz, kae anakmu nggagar", mengetahui saksi Jaenah memanggil, kemudian saksi Azizah langsung menuju ke ruang tamu / ruang tengah rumahnya yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur, pada saat saksi Azizah sampai di tempat Anak Korban sedang tertidur, kemudian saksi Azizah melihat Anak Korban buang air kecil (pipis) di celananya dan selanjutnya saksi Azizah menggantikan celana Anak Korban yang basah, pada saat saksi Azizah mengganti celana Anak Korban, saksi Azizah kaget karena melihat alat kelamin Anak Korban terdapat luka memar, kemudian saksi Azizah berniat untuk memeriksa luka tersebut namun dilarang oleh Terdakwa, kemudian saksi Azizah masih mencurigai luka memar di alat kelamin Anak Korban, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 05.00 wib saksi Azizah memeriksa lagi alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu saksi Azizah melihat alat kelamin Anak Korban terdapat bercak darah, kemudian saksi Azizah mencurigai jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Gg. 13 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, pada saat itu Anak Korban sedang bermain di dekat mesin jahit sedangkan saksi Azizah (Ibu Kandung Anak Korban) sedang wudhu, kemudian Terdakwa mendatangi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan duduk di depan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dan memakaikan kembali celana Anak Korban. Kemudian saat itu sekiranya pukul 13.00 Wib ketika selesai menceboki Sdr.HVAIRA setelah buang air kecil. Saksi Azizah Binti Roja'i melihat vagina sdr. HVAIRA memar dan memerah, kemudian Saksi Azizah Binti Roja'i tanya kenapa vaginanya merah, lalu Sdr. HVAIRA mengatakan kepada Saksi "aku di wikwiki nggo tangane bapak, karo titite ditempelke pepekku, (vagina saya di pegang-pegang tangan Terdakwa SULAIMAN, dan penisnya di tempelkan ke vagina saya);

- Bahwa benar anak korban menjelaskan dengan isyarat menunjuk gambar Terdakwa kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar anak korban tidak merespon dan terkesan memiliki rasa takut pada saat anak korban dipanggil dan diminta untuk menghampiri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KAJEN dengan Nomor: **370.1/1015/2023, tanggal 26 Juni 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dengan kesimpulan sebagai berikut: Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** Alamat KK Tangkil Tengah Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Alamat Domisili: Pekajangan Gg. 13 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat Laserasi pada jam enam titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Sdr. HVAIRA takut / trauma bertemu dengan Terdakwa SULAIMAN, dan vagina Sdr. HVAIRA memerah dan bengkak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana



terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam KUHP tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) yaitu memori penjelasan undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat, dalam hal ini Terdakwa **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM)** yang melakukan suatu tindakan tersebut harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa “Ancaman kekerasan” dan “Memaksa” merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada ancaman kekerasan tanpa suatu paksaan, dan sebaliknya tiada paksaan tanpa ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 Jo UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, adan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks persetubuhan/pencabulan, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat



persetubuhan/pencabulan tersebut dilakukan. Bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP). Bahwa membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seseorang melakukan pemaksaan persetubuhan di rumah yang sepi, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat peristiwa persetubuhan/pencabulan tersebut. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: mengajukan pertanyaan kepada anak korban dengan alat bantu gambar “siapa yang nakal kepada adekter?” Dan meminta kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan anak dan menggendong/memeluk anak korban. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*. Bahwa secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan



yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau objectieve omstandigheden (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban **Hvaira Na Tasza Als Ira Binti Sulaiman**, Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-20022019-0012 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Januari 2015 Lahir di Pekalongan, pada tanggal 01 Februari 2019, umur 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, Jenis kelamin Perempuan, jadi pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azizah Binti Roja'l (orang tua anak korban) dan saksi Jaenah Binti Jambari (Alm) yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Azizah Binti Roja'l (orang tua anak korban) dan saksi Jaenah Binti Jambari (Alm) melihat alat kelamin Anak Korban terdapat luka memar dan keterangan saksi Azizah Binti Roja'l (orang tua anak korban) dan saksi Jaenah Binti Jambari (Alm) bersesuaian dengan saksi Watmawati Binti Tjahyani yang melakukan pemeriksaan pada keesokan harinya dimana ditemukan pada alat kelamin anak korban ada bekas lecet dilubang vaginanya. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat Visum Et Repertum an. **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajej dengan Nomor: **370.1/1015/2023, tanggal 26 Juni 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat Laserisasi pada jam enam titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik pada alat kelamin anak korban, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum an. **Hvaira Na Tasza Binti Sulaiman** (Anak Korban) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajej dengan Nomor: **370.1/1015/2023, tanggal 26 Juni 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 telah terjadi kerusakan pada alat kelamin anak korban. Bahwa awal mula diketahui terdapat luka memar pada alat kelamin anak korban pada saat



saksi Azizah mengganti celana Anak Korban yang basah, saksi Azizah kaget karena melihat alat kelamin Anak Korban terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa luka memar pada alat kelamin anak korban berdasarkan keterangan Saksi Azizah Binti Roja'i (orang tua anak korban) diketahui dari keterangan anak korban yang mengatakan kepada saksi *"aku di wikwiki nggo tangane bapak, karo titite ditempelke pepekk, (vagina saya di pegang-pegang tangan Terdakwa SULAIMAN, dan penisnya di tempelkan ke vagina saya) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan anak korban dipersidangan ketika ditanyakan terkait "siapa yang nakal kepada adek?" dan anak memberikan isyarat dengan menunjuk gambar kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas luka memar pada alat kelamin anak korban diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azizah Binti Roja'i dan saksi Jaenah Binti Jambari (Alm) yang menerangkan bahwa hampir setiap hari Sdri. HVAIRA tidur bersama dengan Sdri. SULAIMAN di kasur ruang tamu/ruang keluarga, sedangkan Saksi dan Sdri. AZIZAH tidur didalam kamar;

Menimbang, bahwa akibat yang diderita setelah mengalami peristiwa persetubuhan tersebut yaitu Sdr. HVAIRA takut/trauma bertemu dengan Terdakwa SULAIMAN, dan vagina Sdri. HVAIRA memerah dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak kecil, karena Terdakwa **SULAIMAN BIN AMAT NURI (ALM)** adalah Ayah Kandung dari Anak Korban dimana Terdakwa menikah dengan saksi Azizah Binti Roja'i secara resmi dengan Terdakwa SULAIMAN sejak tahun 2018 di KUA kedungwuni, dari pernikahan dengan Terdakwa SULAIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Azizah Binti Roja'i dikaruniai seorang anak bernama Sdr. HVAIRA;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dilakukan oleh orang tua*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan pada pokoknya Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Amat Nuri (alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer ataupun dakwaan Subsider dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi - saksi di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat dan menyaksikan adanya Peristiwa hukum sebagaimana yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sulaiman, baik perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer atau dalam Dakwaan Subsider;
2. Bahwa alat bukti berupa surat visum et repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan dan tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melukai kemaluan korban, sebab hasil visum tersebut hanya sebatas keterangan ahli kedokteran untuk menjelaskan adanya luka pada alat vital korban sebagai bukti adanya tuduhan Pencabulan, namun tidak bisa menerangkan tentang siapa sebenarnya yang telah melukai alat vital anak korban, hal tersebut juga tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa lah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa pembelaan penasihat hukum Terdakwa hanya berdasarkan penilaian penasihat hukum Terdakwa bukan berdasarkan fakta hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena terkait dengan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik diatas. Oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong gamis warna pink gambar Frozen, 1 (satu) potong celana dalam garis warna biru dan putih, 1 (satu) potong celana panjang warna putih bercak biru, 1 (satu) potong gamis warna pink motif bunga biru merk MILLI-ON, 1 (satu) potong celana pendek warna biru tosca variasi garis pink motif bintang dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink, yang telah disita dari Anak Korban serta mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Anak Korban melalui Saksi AZIZAH Binti ROJA'I (Ibu dari Anak Korban);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Amat Nuri (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) potong gamis warna pink gambar Frozen;
- 1 (satu) potong celana dalam garis warna biru dan putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih bercak biru;
- 1 (satu) potong gamis warna pink motif bunga biru merk MILLI-ON;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tosca variasi garis pink motif bintang;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Azizah Binti Roja'i
(Ibu dari Anak Korban)**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh kami **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

M. Evans Firmansyah, S.H.,